

## Merebut Ruang Hidup: Kuasa Modal Terhadap Hak Atas Tanah Di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani

## Seizing Living Space: Capital Power Over Land Rights In The Batur Natural Tourism Park Area, Kintamani

Neneng Sarimana<sup>1</sup>, Moh. Ilyas Rolis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik agraria antara masyarakat Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Gunung Batur, Bukit Payang, Kecamatan Kintamani, dengan PT Tanaya Pesona Batur (TPB) sebagai investor pariwisata. Konflik muncul setelah pemberian izin pemanfaatan lahan seluas 85,66 hektar untuk pengembangan kawasan wisata yang berpotensi mengancam hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup yang telah mereka tempati sejak 1920-an. Penelitian ini berangkat dari pengamatan terhadap krisis agraria yang berkembang di kawasan tersebut dengan menempatkan tanah dan ruang hidup sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia sekaligus arena politik. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiolegal dengan pendekatan autoetnografi sebagai instrumen utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis di kawasan TWA Gunung Batur berakar pada ekspansi kapitalisme yang mendorong peminggiran masyarakat, memicu maldistribusi sumber daya, mempersempit akses terhadap ruang hidup, serta memperdalam krisis penguasaan tanah yang dialami warga hingga saat ini.

**Kata-Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kapitalisme, Politik Peminggiran.

### Abstract:

This study examines the agrarian conflict between the community of the Gunung Batur Nature Tourism Park (TWA) in Bukit Payang, Kintamani District, and PT Tanaya Pesona Batur (TPB) as a tourism investor. The conflict emerged following the issuance of a permit granting the company rights to utilize 85.66 hectares of land for tourism development, threatening the community's access to land and living space that has been occupied since the 1920s. This research is grounded in observations of the agrarian crisis in the area and conceptualizes land and living space as integral components of human rights and political contestation. Employing a socio-legal approach and autoethnography as the primary data collection method, the study reveals that the crisis stems from capitalist expansion, which has marginalized local communities, generated unequal resource distribution, reduced access to living space, and intensified land dispossession experienced by residents today.

**Keywords:** Human Rights, Capitalism, Marginalization Politic.

---

### Korespodensi:

Neneng Sarimana (nenengsarimana8573@gmail.com)

## Pendahuluan

**K**intamani memang memiliki keindahan panorama alam yang eksotis dan dianggap sebagai surganya Pulau Bali. Terutama kawasan TWA desa Batur, dengan bentang alam, Gunung, Danau Batur, serta hamparan pertanian yang subur jelas mengandung potensi pariwisata yang sangat besar. Meski begitu, potensi yang besar ini juga diiringi dengan munculnya tantangan dan konflik yang beragam dalam pengelolaan ruang dan wilayahnya. Seiring dengan meningkatnya daya tarik wisatawan ke Desa Batur, lambat laun mendorong pembaharuan dan perluasan fasilitas pariwisatanya yang mengancam penduduk kehilangan ruang hidup dan hak atas tanahnya.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah adalah faktor utama yang menentukan produksi di setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tanah menjadi aset berharga yang terus-menerus memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah adalah sumber produksi yang sangat dibutuhkan, sehingga banyak kepentingan yang menginginkannya. Perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah bertambah. Meski demikian, di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, hak atas tanah seringkali terancam oleh dinamika kekuasaan modal yang mendominasi pengelolaan sumber daya alam. Betapapun, di samping manusia, modal juga teramat membutuhkan tanah. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam akses, tetapi juga mengubah cara pandang negara terhadap tanah sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, alih-alih sebagai hak yang harus dijamin.

Pemenuhan hak atas tanah merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) karena tanah sangat penting untuk kehidupan, tempat tinggal, dan kesejahteraan hal ini mencakup pengakuan terhadap hak milik pribadi dan komunal (ulayat) (Dhiaulhaq & McCarthy, 2020; Muur, 2018) perlindungan dari perampasan yang tidak adil, serta kompensasi yang wajar saat pencabutan untuk kepentingan umum, sesuai dengan amanat UUD 1945 (Pasal 28D ayat 1, 28H ayat

4) dan berbagai peraturan terkait seperti UUPA dan UU Pengadaan Tanah ( Buhaerah et al., 2014).

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya agraria (tanah) merupakan salah satu sektor yang secara jelas menunjukkan adanya ketegangan sosial. Berbagai kerusuhan massa terjadi dan *vis a vis* berhadapan dengan pemerintah serta pihak swasta yang beroperasi dalam bidang sumber daya agraria ( Zakie Mukmin, 2013). Konflik sering kali muncul akibat persaingan kepemilikan dan kurangnya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, sehingga pemenuhan HAM atas tanah memerlukan pengakuan hukum yang kuat dan proses yang adil yang tidak di dominasi oleh KPM (Kuasa Pemilik Modal) tertentu.

Kooptasi modal terhadap hak atas tanah tidak hanya terjadi dalam perubahan relasi sosial, tetapi juga terjadi melalui eksplorasi ekologis untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Proses produksi untuk menciptakan keuntungan sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, dan lebih fokus pada masalah pelipatgandaan keuntungan semata. Selain itu, terjadi pula peralihan risiko dari pemilik modal kepada publik, sementara keuntungan hanya mengalir kepada pemilik modal. Risiko yang lebih besar adalah adanya upaya peminggiran masyarakat yang tinggal di kawasan TWA tersebut, yang mengakibatkan mereka dalam bayang-bayang akan tergusur dari tanah mereka.

Persoalan tidak berhenti di situ, secara reflektif, kondisi yang demikian turut menyinggung persoalan 'hak' untuk beberapa derajat dapat disebut sebagai hak asasi manusia. Harus diketahui bahwa sejak bangkrutnya *Keynesian* pada dekade 1970-an dan bangkitnya neoliberalisme melalui serangkaian "*neoliberal revolution-revolusi neoliberal*", negara direposisi untuk menjadi penopang dan penyedia sirkuit bagi akumulasi kapital ( David et al., 2005). Menjadi soal, tatkala negara dalam beberapa dokumen hak asasi manusia diletakkan sebagai pemikul tanggung jawab untuk melakukan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak asasi manusia. Kondisi ini, menghadapkan negara pada dua pilihan, yakni: menjadi institusi penyedia sirkuit demi akumulasi kapital atau menjadi institusi pemikul tanggung jawab hak asasi manusia demi penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, dilema ini akan menampilkan wajah politis negara

sebagai suatu institusi politik yang mengambil pilihan berdasarkan beberapa determinasi nilai ataupun kepentingan( Elisabeth *et al.*, 2020)

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, negara terlihat jelas menjalankan perannya sebagai penyedia sirkuit untuk kepentingan akumulasi modal. Hal ini dimulai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat publik yang berwenang untuk memberikan izin/hak pemanfaatan kepada badan usaha, yang mengesampingkan masyarakat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah yang dikelolanya. Dalam kasus ini, masyarakat di wilayah TWA Bukit Payang menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup akibat rencana pembangunan taman rekreasi di lahan seluas 85,66 hektar. Proyek ini dilaksanakan di kawasan TWA yang mencakup wilayah Desa Batur Utara, Batur Tengah, dan Batur Selatan oleh PT. Tanaya Pesona Batur (PT. TPB). Rencananya, kawasan ini akan dibangun dengan fasilitas pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa krisis tanah dan peminggiran ruang hidup dapat terjadi di TWA batur, meskipun tanah telah direkognisi sebagai suatu hak asasi manusia? serta bagaimana kuasa modal melanggengkan krisis di TWA Batur melalui peralihan kawasan konservasi menjadi area akomodasi yang mendukung industri pariwisata?

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai akses masyarakat terhadap lahan hutan yang dikelola oleh negara umumnya menyatakan bahwa pengendalian negara terhadap area konservasi lebih dominan dan menyebabkan marjinalisasi masyarakat lokal (Hall *et al.*, 2011)

Sebagaimana yang terjadi di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, NTT. Praktik tersebut memicu konflik antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan karena adanya perbedaan sistem nilai. Bagi masyarakat, hutan memiliki fungsi sosial, budaya, dan ritual serta dipandang sebagai milik bersama. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya alam dan kewajiban yang sama untuk melestarikannya sesuai aturan yang ada. Sementara bagi pengelola hutan, fungsi yang diutamakan adalah ekowisata dan ekologi. Selain itu ada ketidakpastian status lahan karena penetapan TWA Ruteng secara sepihak. Dasar klaimnya domain negara atas tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, akibatnya masyarakat setempat yang tinggal

di kawasan TWA Ruteng dianggap sebagai encroachment atau pemukiman liar (Kriswoyo et al., 2019).

Kondisi serupa terjadi di kawasan TWA Bangko-Bangko, Lombok Barat. Penetapan kawasan hutan menjadi kawasan konservasi dan kawasan perlindungan menjadi basis legitimasinya. Basis legitimasi dan regulasi menjadi bentuk dari kekuasaan dominan yang digunakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai perwakilan negara dalam upaya untuk mencegah akses ke TWA oleh masyarakat setempat. Keberadaan TWA mendapat penolakan dari masyarakat dengan melakukan perlawanan yang dibalas secara represif oleh BKSDA. Masyarakat setempat terpaksa memikul beban penyelamatan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawabnya meski tidak ada kompensasi apapun. Legitimasi sebagai masyarakat adat adalah cara masyarakat untuk mendukung perjuangan yang mereka lakukan. Masyarakat mengklaim lahan atau tanah di kawasan TWA sebagai tanah ulayat, sementara BKSDA bersikukuh bahwa kawasan tersebut sebagai pelestarian lingkungan. Masyarakat setempat paling terdampak dari konflik ini, mereka dianggap perambah, penghancur hutan, dan pemukiman ilegal (Anugrah, 2020).

Posisi konflik dalam penelitian ini mencerminkan perbedaan yang bersifat kasuistik, kajian-kajian sebelumnya lebih fokus pada isu konflik antara masyarakat lokal pengguna hutan dan negara, penelitian ini menganalisis masalah yang muncul antara masyarakat lokal dengan investor serta negara sebagai penguasa modal yang berusaha memprivatisasi dan mengubah lanskap kawasan konservasi menjadi area akomodasi yang mendukung industri pariwisata, yang pada akhirnya mengakibatkan peminggiran ruang hidup dan perebutan hak atas tanah.

Peneliti menjawab dengan menggunakan metode sosiolegal, yang menekankan interaksi antara hukum dan konteks sosialnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu penelitian hukum dan penelitian sosial terhadap hukum. Di satu sisi, penelitian hukum berfokus pada analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang mengaturnya. Di sisi lain, penelitian sosial berfokus pada pengumpulan data primer melalui

studi auto-etnografi di kawasan TWA Batur, di mana peneliti terlibat langsung dengan masyarakat untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan hukum.

Pengumpulan data melalui studi auto-etnografi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan partisipasi dalam aktivitas warga Batur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial sehari-hari di sana. Dengan demikian, pendekatan sosiolegal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Batur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

### **Pergulatan Modal Dan Hak Atas Tanah Ekspansi Modal di Kawasan TWA Batur**

Masalah yang dihadapi di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Payang, Batur, Kintamani sangat berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan, bukan hanya dengan perusahaan. Dalam sejarahnya, telah ada pemukiman di daerah tersebut dan masyarakat telah beradaptasi dengan letusan gunung. Namun, ketika letusan besar terjadi pada tahun 1926, masyarakat terpaksa berpencar, mengungsi, dan mencari tempat baru untuk tinggal (Bale Bengong, 2023). Akhirnya, masyarakat dipindahkan ke daerah yang pada saat itu dikenal sebagai Karanganyar (sekarang Desa Bayunggede, Kintamani). Setelah situasi dianggap aman, masyarakat kembali turun lebih dekat ke wilayah danau untuk bertani dan mendapatkan akses air. Pada waktu itu, mata pencaharian utama masyarakat masih sebagai nelayan, dan perlahan-lahan mereka mulai membuka lahan untuk pertanian ketika jumlah tangkapan ikan mulai menurun. Sebagian besar masyarakat menanam ketela rambat, kol, dan bawang (Suriyani, 2024).

Pada tahun 1927, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, berdasarkan Keputusan Dewan Raja-Raja, menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan konservasi. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1933, dilakukan pemancangan batas yang diikuti dengan pengukuhan batas pada bulan Desember 1933, yang kemudian disahkan oleh Inspektur Kehutanan di Bogor pada bulan Maret 1934 (Nusa Bali, 2023). Setelah berakhirnya era kolonial, pengelolaan kawasan hutan dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sekitar tahun 1947, dilakukan

pembagian desa yang kemudian membentuk Desa Batur Utara, Batur Tengah, dan Batur Selatan. Pada tahun 1982, dilakukan penunjukan hutan Bali secara keseluruhan, yang kemudian mencakup kawasan Gunung Batur Bukit Payang sebagai Hutan Wisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 821/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 dengan luas 2.075 Ha (BKSDA Bali, 2024).

Selanjutnya, pada tahun 2014, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.204/MenhutII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2014, ditetapkan Kelompok Hutan Gunung Batur-Bukit Payang (RTK.7) dengan luas 2.528 Ha. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai TWA seluas 2.075 Ha dan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 453 Ha (BKSDA Bali, 2024). Penguasaan masyarakat terhadap kawasan tersebut juga memiliki linimasa. Setelah beberapa kepala keluarga kembali pasca letusan gunung pada tahun 1980, terdapat warga dari desa tetangga yang masuk ke kawasan TWA untuk mencari penghidupan, mengingat wilayah tersebut dekat dengan sumber air. Desa tetangga yang dimaksud adalah Desa Songan, yang padat penduduk, sehingga beberapa kepala keluarga memutuskan untuk pindah ke Batur (ke lokasi TWA yang sekarang). Kemudian, pada medio tahun 1990-an, beberapa warga lainnya juga pindah ke lokasi TWA saat ini, yang mengakibatkan terbentuknya pemukiman di kawasan TWA Batur Bukit Payang.

klaim hak atas lahan oleh masyarakat adat didasarkan pada keyakinan bahwa mereka telah tinggal dan mengelola lahan di sekitar Danau Batur secara turun-temurun, sehingga lahan tersebut dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sakral. Bahkan, dalam beberapa bagian lahan tersebut, masyarakat telah menanam ari-ari (plasenta) anak mereka sebagai bagian dari tradisi Hindu Bali. Dalam kepercayaan ini, ari-ari dianggap sebagai Sang Dengen, salah satu saudara spiritual yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perlindungan anak. Ritual menanam ari-ari, yang disebut "mendem ari-ari", bertujuan untuk menyatukan unsur pertiwi (tanah) dan akasa (langit), sehingga menciptakan keseimbangan dalam hidup sang anak. Oleh karena itu, lahan tempat ari-ari ditanam tidak hanya bernilai emosional, tetapi juga spiritual dan sakral, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Rencana pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial di wilayah tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-

nilai adat dan menjadi alasan kuat masyarakat menduduki kawasan Taman Wisata Hutan.

Bukan hanya sampai pada urusan spiritual dan kepercayaan, Sejak tahun 1980-an, pemerintah melalui Dinas Kehutanan telah meluncurkan program yang memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan tersebut untuk menanam pohon di tepi danau. Di pinggiran danau, pohon ampupu ditanam. Masyarakat setempat diminta untuk menanam dan merawat tunas hingga menjadi pohon selama sekitar satu hingga tiga tahun setelah penanaman dimulai. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kelompok pengawas kebakaran hutan. Pada tahun-tahun tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya konservasi, namun belum ada langkah untuk memberikan kepastian hak atas tanah dan belum ada penyelesaian dari pihak ketiga terkait masyarakat, yang telah tinggal di kawasan tersebut secara turun temurun.

Kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masyarakat sejak mereka menetap di kawasan itu. Kedatangan masyarakat ke daerah tersebut adalah untuk mencari sumber air. Pada tahun 2003, beberapa warga diminta untuk bekerja dalam pemasangan patok batas hutan oleh BKSDA, sementara informasi mengenai luas, fungsi, dan proses pengukuhan hutan tidak diketahui oleh masyarakat. Selang beberapa tahun pada September 2022 Kehadiran dan kedatangan PT. TPB ditandai dengan undangan sosialisasi dari investor di Hotel Segara, Kedisan. Sosialisasi yang diselenggarakan belum mendapatkan hasil seutuhnya karena belum semua masyarakat yang terdampak hadir dan memberikan suara (pendapat) di hadapan para investor dan pihak PT. TPB. Masyarakat yang hadir meminta untuk diadakan sosialisasi kembali, namun tidak ada respons yang pasti dari pihak investor dan PT. TPB.

Karena penolakan itu, Maret 2023 ada lima warga yang menerima undangan klarifikasi ke Polda Bali terkait penguasaan di dalam kawasan hutan. Lima orang warga hadir dan diperiksa, yakni Pak Sadu, Bli Arya, Catu, Ade, dan Mangku Siker. Tepat pada 4 Juli 2023 alat berat dari perusahaan mulai diturunkan untuk membuka lahan pengganti. Meski warga tidak setuju, pembukaan lahan tetap dilakukan, sehingga terjadi kerusakan seperti pipa yang rusak hingga ternak yang terganggu. Inilah yang menjadi permulaan konflik berkepanjangan hingga kini.

Permasalahan yang berkepanjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial dalam interaksi sosial masyarakat dan publik. Faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor politik dalam bentuk kebijakan pemerintah berupa penetapan kawasan Taman Wisata Alam yang dialihfungsikan untuk pembangunan fasilitas pariwisata. Kebijakan ini dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai upaya Negara untuk mendominasi pengelolaan lahan tanpa mempertimbangkan hak adat yang sudah ada.

Keperluan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui pariwisata juga menjadi faktor penekan. Pemerintah Daerah cenderung mendukung proyek investor dan Pemerintah Pusat, meskipun bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat. Kepentingan ini sangat mendiskriminasi hak-hak masyarakat kecil yang terdampak dan belum ada perlindungan konkret dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di wilayah naungannya.

Kebijakan dan kepentingan Pemerintah dalam berbagai aspek ditandai dengan munculnya berbagai dokumen perizinan konsesi lahan, antara lain Surat Perizinan Berusaha Sarana Wisata Alam (PB SWA) No. 02202013614380001; Surat Nomor: 27/DAB/V/2020 dari Desa Adat Batur, perihal dukungan/persetujuan usaha penyediaan sarana wisata alam di TWA Gunung Batur Bukit Payang; Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Nomor: 556/022/Disparbud, perihal pertimbangan teknis terhadap PT. Tanaya Pesona Batur; Surat BKSDA Bali Nomor: S.51/BKSDA.BL-1/WA/2/2021, perihal pertimbangan teknis izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) PT. Tanaya Pesona Batur di TWA Gunung Batur Bukit Payang, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali; dan SK Dirjen KSDAE No. SK.33/KSDAE/PJLKK/KSA.3/2/2022 perihal pengesahan rencana perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam atas nama PT. Tanaya Pesona Batur (PT TPB) seluas 85,66 hektare di blok pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Di antara segelintir kebijakan ini, tidak terlihat pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat adat di Desa Adat Batur.

Faktor selanjutnya adalah faktor sosial yang berakibat pada ketidakpuasan masyarakat adat karena merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan Taman Wisata Alam, padahal mereka adalah penduduk asli yang memiliki hak atas lahan tersebut secara adat. Kedatangan pihak investor dan PT. TPB juga

mengakibatkan perselisihan antara warga yang sepakat (pro) dan yang tidak sepakat (kontra). Perselisihan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi juga terjadi akibat kehadiran investor dan PT. TPB. Perubahan ini mendorong masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian hutan (agraris) untuk beralih ke sektor pariwisata. Namun, sebagian masyarakat merasa dirugikan karena lahan mereka berkurang akibat alih fungsi menjadi area komersial, sementara penghasilan dari sektor pariwisata dianggap belum tentu dapat menyaingi pendapatan mereka dari bertani.

Faktor terakhir adalah faktor hukum. Sebagian besar tanah di kawasan ini tidak memiliki sertifikat formal (legalitas tanah), tetapi diakui secara adat. Hal ini menjadi tantangan ketika pemerintah atau investor berusaha memperoleh hakformal atas lahan tersebut. Investor dengan mudah mendapatkan legalitas melalui kebijakan dan surat izin, sementara masyarakat adat terpinggirkan karena sistem hukum lebih mengutamakan dokumen resmi daripada pengakuan adat.

Hak masyarakat adat sering kali terabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sistem hukum yang berlaku cenderung meminggirkan pengakuan adat dan lebih menekankan pada legalitas formal, yang pada akhirnya menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang lemah dalam konflik lahan yang berkepanjangan ini. Dampak kehadiran investor dan PT. TPB terhadap warga dan komunitas sangatlah besar. Keinginan mereka untuk membangun fasilitas wisata seperti wisata danau, lobi, resort, panggung budaya, dan kolam air panas menimbulkan berbagai dampak serius terhadap masyarakat dan lingkungan. Ekosistem yang selama ini terjaga mulai terancam, danau yang dulunya jernih berpotensi tercemar, dan lingkungan secara keseluruhan mengalami degradasi. Bagi masyarakat, dampak sosial yang dirasakan termasuk terganggunya hubungan antarwarga. Ketegangan muncul akibat perbedaan sikap terhadap proyek, dan masyarakat juga menghadapi ancaman kehilangan lahan sebagai sumber penghidupan yang telah diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, warga juga merasakan ketidaknyamanan akibat keberadaan alat berat yang pernah diturunkan oleh pihak perusahaan pada waktu dini hari, saat masyarakat sedang beristirahat. Semua dampak ini

berpotensi memperparah kesenjangan sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

### **Aktor-Aktor dalam Ekspansi Kapitalisme di Kawasan TWA Batur**

Indonesia memasuki fase baru dalam politik agraria ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan tertinggi di negara ini tidak lama setelah tragedi pembantaian massal tahun 1965. Orde Baru berdiri berlawanan dengan rezim sebelumnya yang memiliki paradigma politik agraria bahwa tanah adalah untuk rakyat (*land for people*) dan tanah adalah untuk para penggarap (*land for tiller*). Di bawah kepemimpinan jenderal tersebut, tanah dan semua sumber agraria dipandang hanya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Langkah ini diambil untuk menarik investasi dalam berbagai skala serta penanaman modal asing secara besar-besaran. Akibatnya, ketimpangan penguasaan tanah semakin meningkat. Reforma agraria yang menjadi cita-cita besar revolusi Indonesia harus menjadi proyek yang terhambat dan tidak pernah terwujud. (Dianto Bachriad et al., 2011)

Ekspansi modal yang terjadi di Kawasan TWA Batur tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah corak politik agraria rezim Orde Baru yang sporadis, melainkan penting untuk kita mengidentifikasi siapa saja aktor yang berperan aktif dalam membuka jalan bagi pembangunan industri pariwisata sambil meminggirkan masyarakat. Dalam konteks ini, Bernstein mengidentifikasi 4 pertanyaan ekonomi politik kunci untuk menyelidiki lebih dalam mengenai aktor, relasi sosial yang terbentuk, serta dinamika produksi dan reproduksi yang saling terkait untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria. Keempat pertanyaan tersebut adalah: siapa memiliki apa? (*who owns what?*), siapa melakukan apa? (*who does what?*), siapa mendapatkan apa? (*who gets what?*), dan untuk apa hasil yang diperoleh itu digunakan? (*what do they do with it?*). (Henry Bernstein, 2019) Keempat pertanyaan ini akan menjadi fokus pembahasan dalam bagian ini.

Hal pertama yang perlu dijelaskan adalah masalah siapa yang memiliki apa. Dalam konteks perkembangan kapitalisme di Batur, pertanyaan ini akan berfokus pada kepemilikan sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Sebelum kapitalisme masuk, sumber daya alam dikuasai oleh penduduk Batur hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kelimpahan sumber daya

alam menjadikan lapangan pekerjaan bagi warga batur berupa pertanian dan pemanfaatan danau sebagai tambak ikan nila, sebab kawasan tersebut di anggap suci oleh masyarakat hindu Bali. Usaha pemanfaatan sektor pertanian sebelum ekspansi pariwisata merupakan salah satu bentuk subsisten masyarakat Kawasan TWA Batur.

Setelah ekspansi kapitalisme di Batur, kepemilikan sumber daya mengalami pergeseran. Tanah total wilayah Desa Batur yang berada di dalam Kecamatan Kintamani mencapai kurang lebih 3.822 hektar. Dari jumlah tersebut, wilayah yang termasuk dalam Desa Batur Tengah mencakup sekitar 2.400 hektar wilayah adat di desa ini mencakup area yang secara khusus digunakan untuk kegiatan budaya, keagamaan, dan pertanian tradisional yang dikelola oleh masyarakat lokal berdasarkan hukum adat Bali. Dilansir dari Katadata.co.id, jumlah penduduk di Kabupaten Bangli tercatat 259,39 ribu jiwa data per 2024. Angka ini dalam 12 tahun berurutan tercatat naik. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) wilayah ini tercatat lebih tinggi. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat di angka 2,78%. Selain menjalankan fungsi sebagai desa dinas, Desa Adat Batur kini berada di pusat sengketa agraria dengan sebuah perusahaan pariwisata bernama PT Tanaya Pesona Batur (PT TPB). Perusahaan itu telah memperoleh izin resmi untuk mengelola ± 85,66 hektare lahan di wilayah Taman Wisata Alam (selanjutnya disebut TWA) Gunung Batur Bukit Payang, yang digunakan sebagai sumber primer mata pencaharian warga diambil alih oleh PT. TPB (Tanaya Pesona Batur) selaku investor pariwisata sebagai pemegang izin usaha. Mereka terusir Dari tempat biasa mereka melakukan pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan konflik internal maupun eksternal.

Mengapa pergeseran ini bisa terjadi? konteks pembangunan yang dilakukan oleh PT TPB di kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang mendapatkan dukungan penuh dalam membangun komoditasnya, di buktikan dengan BKSDA Bali berada di pihak yang mendukung proyek tersebut. Mereka menjadi lembaga yang secara administratif memproses dan menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada tahun 2020, yang menjadi dasar legal bagi perusahaan untuk membangun fasilitas wisata alam di dalam kawasan konservasi. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara peran ideal BKSDA sebagai penjaga kelestarian lingkungan dengan tindakan faktual yang

justru membuka ruang eksploitasi terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi.

Dukungan BKSDA terhadap proyek TPB juga menimbulkan polemik karena izin diberikan tanpa melalui proses partisipasi masyarakat yang memadai, terutama masyarakat adat dan petani yang telah lama mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Padahal dalam banyak dokumen kebijakan lingkungan, prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan, seharusnya menjadi standar dalam pengambilan keputusan terkait proyek di wilayah adat atau kawasan konservasi yang dihuni oleh masyarakat lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki mandat untuk mengembangkan sektor pariwisata serta melestarikan kebudayaan lokal. Dalam konteks pembangunan Taman Wisata Alam (TWA) oleh PT TPB, dinas ini terlihat menunjukkan sikap mendukung dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka melihat pembangunan sarana wisata modern seperti *glamping*, *skybike*, dan *cruise* di sekitar danau sebagai bagian dari inovasi dalam sektor pariwisata yang dapat memperluas potensi destinasi wisata Bangli secara global.

Namun, dukungan tersebut mengabaikan pertimbangan kritis terkait dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Dinas tidak secara aktif menilai atau mengkaji lebih dalam mengenai potensi kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan petani lokal yang lahannya turut dijadikan area pembangunan. Padahal, kawasan TWA Gunung Batur termasuk dalam zona *geopark* yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat lokal. Kealpaan Dinas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan mengakibatkan pengabaian terhadap dimensi budaya dan spiritual masyarakat adat yang memiliki keterikatan dengan tanah tersebut.

Dinas Kehutanan Kabupaten Bangli dan jajaran di tingkat provinsi memiliki mandat dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk memastikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam kawasan hutan sesuai dengan regulasi, serta tidak merusak ekosistem maupun melanggar hak-hak masyarakat adat. Dalam konflik pembangunan TWA oleh PT TPB, Dinas Kehutanan tampak

memberi ruang pada aktivitas pengusahaan di kawasan hutan konservasi, yang pada dasarnya bertentangan dengan fungsi kawasan tersebut. Padahal, kawasan TWA Gunung Batur secara legal merupakan hutan konservasi yang dilindungi dan tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial masif.

Bupati Bangli periode 2019-2024 yakni Sang Nyoman Sedana Arta memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangli, termasuk yang menyangkut kawasan konservasi dan masyarakat adat. Dalam konflik yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur, Bupati Bangli terlihat menunjukkan sikap yang mendukung pembangunan proyek wisata oleh PT TPB. Meskipun secara normatif bupati memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan warganya serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, faktanya tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menengahi konflik atau melindungi hak-hak masyarakat terdampak, khususnya komunitas petani dan masyarakat adat Desa Batur.

Instansi penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat berperan dalam mengamankan proyek pembangunan serta menangani konflik antara masyarakat dan pengembang. Namun pada kenyataannya pihak aparat malah melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak mereka, dengan situasi ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat, di mana mereka merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam perjuangan mereka untuk hak-hak atas tanah dan sumber daya. Kriminalisasi ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pihak berwenang.

Angkatan bersenjata yang bertugas di daerah, berfungsi untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Di lapangan, TNI terlibat dalam menjaga keamanan di lokasi pembangunan dan mendukung penyelesaian konflik yang mungkin timbul. Dalam implikasinya bukannya mendukung penyelesaian konflik, TNI justru berpihak pada PT TPB yang melakukan perampasan hak-hak masyarakat. Peran TNI yang tidak netral dalam konflik ini dapat memperburuk situasi bagi masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya. Alih-alih menjadi pelindung, TNI dapat dianggap sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan perusahaan dan pemerintah.

## Kuasa Modal dalam Perebutan Ruang Hidup dan Hak atas Tanah

Masuknya PT Tanaya Pesona Batur (TPB) ke kawasan Kintamani menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan ruang dan tanah di daerah tersebut. Kintamani, yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat lokal terutama para petani dan komunitas adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan spiritual. Kehadiran investasi pariwisata berskala besar membawa logika pembangunan yang berfokus pada keuntungan, sehingga menciptakan ketegangan antara kepentingan perusahaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Perebutan ruang hidup mulai terasa ketika lahan yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat untuk bertani, beternak, dan menjalankan aktivitas adat diklaim atau dikuasai oleh PT TPB untuk kepentingan pengembangan pariwisata. Perubahan fungsi lahan ini mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap tanah garapan, sumber air, dan ruang-ruang komunal. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa tidak dilibatkan secara berarti dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hak historis dan adat atas tanah terpinggirkan oleh klaim legal formal perusahaan.

Konflik hak atas tanah muncul akibat perbedaan cara pandang terhadap kepemilikan dan penguasaan lahan. Bagi masyarakat Batur, tanah merupakan warisan turun-temurun yang memiliki nilai sosial dan spiritual, sementara bagi perusahaan, tanah dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dikelola dan dikomersialkan. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya pengakuan negara terhadap hak adat serta minimnya perlindungan hukum bagi masyarakat lokal dalam menghadapi ekspansi investasi.

Sementara itu, pembangunan oleh PT TPB telah rampung, dan kawasan pariwisata "*Royal Songan Cruise by Tan's Estate*" mulai beroperasi, menarik wisatawan domestik maupun internasional. Namun, kehadiran proyek ini justru menambah kompleksitas konflik yang ada, terutama karena dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Warga yang telah menetap dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun merasa terancam kehilangan sumber penghidupan mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada hasil pertanian dan perikanan tradisional, seperti menanam sayur-mayur di ladang sekitar danau serta membudidayakan ikan nila di tambak-tambak kecil di tepi Danau Batur.

Aktivitas tersebut membutuhkan ruang yang luas dan ekosistem yang terjaga. Jika lahan dialihfungsikan menjadi kawasan wisata eksklusif, maka akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber daya alam akan dibatasi. Selain itu, pertanian di kawasan ini bergantung pada sistem alami seperti pupuk kandang, yang keberadaannya sering mengundang lalat—hal ini kerap dianggap mengganggu kenyamanan wisatawan dan dijadikan alasan untuk menyingkirkan praktik bertani dari kawasan tersebut. Inilah sebab utama masyarakat menolak dengan tegas rencana pengembangan pariwisata skala besar, karena selain mengancam budaya dan identitas mereka, juga berpotensi menghapus mata pencaharian yang diwariskan secara turun-temurun.

Warga yang tergusur kemungkinan besar akan kehilangan tempat tinggal, memutus ikatan sosial dan spiritual dengan tanah leluhur. Jika proyek pariwisata terus berjalan tanpa perlindungan atas hak-hak warga lokal, maka penggusuran akan menjadi hal yang tak terhindarkan. Warga akan dipaksa pindah dari lahan yang telah mereka tempati dan kelola dari generasi ke generasi. Migrasi paksa ini berpotensi memutus ikatan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat dengan tanah leluhurnya. Mereka akan menjadi "orang asing" di wilayah sendiri atau menjadi buruh di kota besar yang penuh ketidakpastian. Dalam banyak kasus di Indonesia, penggusuran semacam ini juga menimbulkan siklus kemiskinan antar generasi yang terjadi terus-menerus.

## Penutup

Persaingan untuk mendapatkan ruang hidup di area Taman Wisata Alam Batur, Kintamani, menunjukkan dominasi yang kuat dari kekuatan modal dalam menentukan arah penguasaan dan pemanfaatan tanah. Masuknya kepentingan investasi pariwisata telah mengubah fungsi ruang yang sebelumnya merupakan ruang hidup bagi masyarakat lokal baik sebagai sumber penghidupan, ruang sosial, maupun ruang budaya menjadi ruang komersial yang berfokus pada keuntungan. Dalam proses ini, hak atas tanah masyarakat, terutama yang bersifat adat dan historis, cenderung terpinggirkan oleh legitimasi hukum formal dan kebijakan pembangunan yang tidak mendukung warga.

Kondisi ini menegaskan bahwa konflik agraria di kawasan Taman Wisata Alam Batur bukan hanya sekadar masalah kepemilikan tanah, tetapi juga masalah ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan pemilik modal. Tanpa

pengakuan yang adil terhadap hak atas tanah masyarakat serta keterlibatan yang berarti dari warga dalam pengambilan keputusan, pembangunan pariwisata justru berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial dan merusak keberlanjutan ruang hidup. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan pengelolaan kawasan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, menjamin keadilan ruang, serta menyeimbangkan kepentingan konservasi, pariwisata, dan hak hidup masyarakat lokal.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di BALI selaku fasilitator peneliti selama live in di kawasan TWA Batur, serta warga setempat yang menerima peneliti selama beberapa waktu yang cukup panjang untuk melakukan penelitian ini.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

### Daftar Pustaka

- Buhaerah, Pihri dkk. 2014. *Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera Yogyakarta, 2013
- Kriswoyo, Pello, J., & Kaho, L. M. R. (2019). Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 19(1), 36–48. <https://doi.org/10.24843/blje.2019.v19.i01.p05>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. INSIST Press
- Anugrah, G. (2020). The Power of Exclusion in Agrarian Conflict of Bangko-Bangko National Natural Park, West Lombok. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 25(2), 213–231. <https://doi.org/10.7454/MJS.v25i2>

- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press, 2005
- Clemens, Elisabeth S., & Lu, Wan-Zi. States as Institutions. Dalam Thomas Janoski, Cedric de Leon, Joya Misra, and Isaac William Martin (eds.). *The New Handbook of Political Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Muur, W. van der. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>
- Bale Bengong. (2023, October 16). Konflik di TWA Gunung Batur. Bale Bengong. <https://balebengong.id/hentikan-perampasan-ruang-hidup-dan-kriminalisasipetanidi-twa-gunung-batur/>
- BKSDA Bali. (2024). Data dan Informasi Kawasan HUtan. <https://www.ksda-bali.go.id/datainformasi/kawasan-hutan>
- Suriyani, L. D. (2024, July 12). Konflik TWA Batur Payang: Dampak pada Perempuan dan Peran Komnas Perempuan. <https://www.mongabay.co.id/2024/07/12/konflik-twa-baturpayang-dampak-pada-perempuan-dan-peran-komnas-perempuan/>
- Nusa Bali. (2023, July 26). DPRD Minta Klarifikasi BKSDA dan Investor Tindaklanjuti Aspirasi Warga Kintamani. <https://www.nusabali.com/berita/146912/dprd-minta-klarifikasibksda-dan-investor>
- Bachriadi, Dianto., & Wiradi, Gunawan. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre–Bina Desa–Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011.
- Bernstein, Henry. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Terjemahan Dian Yanuardy, Muntaza, Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Insist Press, 2019.

## Daftar Narasumber

I Nyoman Arimawan, Petani wawancara 21 Mei 2025, pukul 10.00 WITA.

Mangku Ardha, Pengepul wawancara 21 Mei 2025, pukul 12.00 WITA.

Ibu Semiasih, Pengepul wawancara 21 Mei 2025, pukul 16.00 WITA.

I Wayan Parsandiarsa, Petani dan Peternak Nila wawancara 22 Mei 2025, pukul 07.00 WITA.

Nyoman Pageh, Petani wawancara 22 Mei 2025, pukul 13.00 WITA.

Bli Kris, Buruh Taniwawancara 22 Mei 2025, pukul 20.00 WITA.

Bli Anto, Buruh Taniwawancara 23 Mei 2025, pukul 10.00 WITA.

Pak Mangku Siker, Petani wawancara 23 Mei 2025, pukul 13.00 WITA.

Pak Banyak (Pak Sadu), Petani dan Peternak Nilawawancara 23 Mei 2025, pukul 14.00WITA.

Mbok Eka, Pedagang wawancara 24 Mei 2025, pukul 05.00 WITA. (Dini hari dikarnakan sekalian menemani mbok eka jualan di Post Pendakian Gunung Batur)

Bli Bari, Ojek Wisata wawancara 24 Mei 2025, pukul 14.00 WITA.

I Kadek Sugiarta, Ketua Kelompok Tani Sari Mertha wawancara 26 Mei 2025, pukul 07.00 WITA.

Bli Wi, Petani wawancara 26 Mei 2025, pukul 10.00 WITA.

Pak Mangku Buddha, Petani wawancara 27 Mei 2025, pukul 13.00 WITA.

Mbok Mangku Botak (Mbok Sruni), Petani wawancara 28 Mei 2025, pukul 09.30 WITA.

Bli Ekok, Petani Wawancara 30 Mei 2025, pukul 07.00 WITA.